

## ANALISIS KEBIJAKAN PERUNDANGAN MENGENAI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Muhammad Agus Salim<sup>1</sup>, Nia Hasanah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pascasarjana Universitas Al-Qolam Malang

Jalan Raya Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Email: <sup>1</sup>[muhammadagussalim25@pasca.alqolam.ac.id](mailto:muhammadagussalim25@pasca.alqolam.ac.id), <sup>2</sup>[hasanahnia152@gmail.com](mailto:hasanahnia152@gmail.com)

### Abstract

*This study discusses the analysis of legislative policies regarding educators and educational personnel within the national education system in Indonesia. The purpose of this study is to examine the legal regulations concerning educators and educational personnel, the implementation of these policies, and the challenges encountered in practice. The research employs a normative legal method with a qualitative approach through library research. Data sources were obtained from primary legal materials, namely The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, and Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, as well as secondary legal materials such as books, journals, and expert opinions. The results indicate that legislative policies in Indonesia have provided a clear legal foundation regarding the status, rights, obligations, and legal protection of educators and educational personnel. Educators are recognized as professional personnel, while educational personnel function as supporting elements in the administration of education. However, the implementation of these policies still faces several obstacles, such as unequal teacher distribution, low welfare of honorary staff, and uneven professional competency development. Based on these findings, strengthening policy implementation is necessary to achieve national education goals effectively.*

**Keywords:** legislative policy, educators, educational personnel, national education.

### Abstrak

*Penelitian ini membahas analisis kebijakan perundang-undangan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, implementasi kebijakan tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang jelas terhadap kedudukan, hak, kewajiban, serta perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik diakui sebagai tenaga profesional, sedangkan tenaga kependidikan berfungsi sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketimpangan distribusi guru, rendahnya kesejahteraan tenaga honorer, serta belum meratanya peningkatan kompetensi. Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan penguatan implementasi kebijakan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.*

**Kata Kunci:** kebijakan perundang-undangan, pendidik, tenaga kependidikan, pendidikan nasional.

### A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Di Indonesia, pendidikan juga merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab negara, termasuk dalam menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas (Irawati and Susetyo 2017). Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Pendidik bertugas melaksanakan proses pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan membantu penyelenggaraan pendidikan dari sisi administrasi, manajemen, dan layanan pendukung lainnya. Keduanya saling berkaitan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Oleh sebab itu, kebijakan perundang-undangan yang mengatur keduanya sangat diperlukan agar pelaksanaan pendidikan berjalan dengan baik. Secara umum, pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu hidup bermasyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala potensi anak agar dapat berkembang secara optimal. Pendapat ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik sebagai pelaksana utama proses pembelajaran (Dewantara, 2013). Dalam perkembangan saat ini, pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan profesional sesuai kebutuhan zaman. Perubahan kurikulum, penggunaan teknologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensinya. Menurut E. Mulyasa, guru merupakan komponen utama yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah (Mulyasa and Mukhlis 2007).

Secara hukum, pengaturan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 39 disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, serta membimbing peserta didik. Ketentuan ini menegaskan bahwa profesi pendidik memerlukan keahlian khusus dan perlindungan hukum (Haq 2003). Selain itu, pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang tersebut, guru dinyatakan sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Aturan ini menjadi dasar penting dalam memberikan pengakuan terhadap profesi guru, termasuk hak atas sertifikasi dan kesejahteraan (Darmawan 2020).

Menurut Syaiful Sagala, kebijakan pendidikan harus mampu menciptakan tenaga pendidik yang profesional dan sejahtera agar mutu pendidikan meningkat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai masalah, seperti ketimpangan jumlah guru di beberapa daerah, kesejahteraan tenaga honorer, dan kurangnya pelatihan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih perlu ditingkatkan (Sagala 2009). Selain guru, tenaga kependidikan juga berperan penting dalam mendukung jalannya pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan unsur pendukung lainnya. Menurut H. A. R. Tilaar, sistem pendidikan yang baik memerlukan kerja sama antara pendidik dan tenaga kependidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif (Tilaar 1992). Analisis terhadap kebijakan perundang-undangan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan penting dilakukan untuk melihat sejauh mana aturan yang ada telah mendukung peningkatan mutu pendidikan. Analisis ini mencakup isi kebijakan, pelaksanaan di lapangan, serta dampaknya bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, dapat diketahui kelebihan maupun kekurangan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang kebijakan perundang-undangan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk memahami bagaimana negara mengatur profesi pendidikan melalui hukum. Selain itu, kajian ini juga menilai efektivitas penerapan kebijakan tersebut dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional di Indonesia.

## **B. PELAKSAAN DAN METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian tentang analisis kebijakan perundang-undangan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hukum. Dalam konteks kajian ini, objek utamanya adalah peraturan yang mengatur pendidik dan tenaga kependidikan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto and Mamudji 2015). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak mengkaji perilaku masyarakat secara langsung, tetapi menganalisis substansi aturan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam, metode penelitian normatif juga sejalan dengan konsep kajian fiqh siyasah atau siyasah dusturiyah, yaitu kajian terhadap aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat. Abu Ishaq al-Shatibi menyatakan bahwa seluruh kebijakan hukum harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umat (*jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah*) (Al Shāṭibī 2003). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang mengatur pendidik dan tenaga kependidikan dapat dianalisis pula dari sudut pandang kemaslahatan dalam hukum Islam.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pendidik dan tenaga kependidikan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para pakar hukum dan pendidikan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer agar dapat dipahami secara teoritis dan konseptual (Marzuki 2017).

Dalam pandangan hukum Islam, sumber data juga dapat diperluas pada dalil syar'i seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang berkaitan dengan pentingnya ilmu dan pendidikan. Dasar hukum Islam yang relevan terdapat dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11, yang menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa pendidik memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam.

### Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah kebijakan perundang-undangan yang mengatur pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian difokuskan pada bagaimana regulasi negara memberikan pengaturan tentang kedudukan, hak, kewajiban, kompetensi, dan perlindungan hukum terhadap profesi pendidik serta tenaga kependidikan.

Deskripsi fokus penelitian meliputi:

#### 1 Substansi kebijakan hukum

Mengkaji isi peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk tujuan pembentukannya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (Rahardjo 2006).

#### 2 Implementasi kebijakan

Mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik, misalnya pada proses sertifikasi guru, rekrutmen tenaga kependidikan, dan perlindungan profesi.

#### 3 Perspektif hukum Islam

Dalam hukum Islam, kebijakan negara terhadap pendidikan termasuk bagian dari *maslahah mursalah*, yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan syariat. Menurut Wahbah az-Zuhaili, kebijakan pemerintah dapat dijadikan dasar hukum apabila bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat (Al-Zuhaili 2011).

### Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap:

#### 1. Tahap pertama: identifikasi masalah

Peneliti mengidentifikasi isu hukum terkait pendidik dan tenaga kependidikan, terutama mengenai kesesuaian kebijakan hukum dengan kebutuhan pendidikan nasional.

2. Tahap kedua: pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan berbagai peraturan, literatur ilmiah, serta dokumen pendukung yang relevan dengan topik.

3. Tahap ketiga: analisis data

Seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui isi kebijakan, implementasi, serta dampaknya.

Menurut Sugiyono, prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh secara sistematis untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiono, 2019).

Dalam hukum Islam, metode seperti ini sejalan dengan pendekatan *istinbath hukum*, yaitu proses menggali ketentuan hukum melalui analisis terhadap sumber hukum yang tersedia.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, buku, jurnal, serta arsip resmi yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan.

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui catatan tertulis, buku, arsip, dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian (Arikunto 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, metode dokumentasi juga relevan dengan tradisi *tadwin* (pencatatan), sebagaimana perkembangan ilmu fiqh yang banyak bersandar pada kitab-kitab klasik sebagai sumber rujukan utama.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, dianalisis isi hukumnya, dan diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al. 2013).

Dalam penelitian ini:

1. Reduksi data: memilih peraturan dan literatur yang relevan.
2. Penyajian data: menyusun data dalam bentuk uraian sistematis.
3. Kesimpulan: menarik makna dari kebijakan yang dianalisis.

Dalam hukum Islam, analisis ini sejalan dengan metode *ijtihad* yang dilakukan para ulama untuk memahami dan menafsirkan suatu ketentuan hukum berdasarkan dalil yang ada. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa setiap kebijakan harus mengarah pada penjagaan lima tujuan pokok syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1997). Pendidikan berkaitan erat dengan penjagaan akal (*hifz al-'aql*), sehingga kebijakan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki nilai strategis dalam perspektif hukum Islam.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kebijakan Perundang-undangan tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, keduanya diatur sebagai bagian dari sumber daya manusia pendidikan yang memiliki tugas strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab

itu, kebijakan perundang-undangan hadir untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan profesi, dan jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan (*Undang-Undang Republik Indonesia*, 1945).

Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat (Soekanto, 2015). Dalam konteks pendidikan, aturan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bentuk rekayasa sosial untuk memastikan tenaga pendidikan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.

### Kedudukan Pendidik sebagai Profesi Menurut Hukum

Dalam hukum nasional, guru diposisikan sebagai tenaga profesional. Pengakuan ini menegaskan bahwa profesi guru harus memenuhi syarat akademik, kompetensi, sertifikasi, dan memiliki kode etik. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Haq 2003).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak cukup dipahami sebagai teks normatif semata, tetapi harus dilihat dari manfaat sosial yang dihasilkannya (Rahardjo 2006). Dengan demikian, pengakuan profesi guru harus diiringi implementasi nyata berupa kesejahteraan, perlindungan hukum, dan pengembangan kompetensi.

Tabel 2. Hak dan Kewajiban Pendidik

Aspek	Hak Guru	Kewajiban Guru
<b>Profesional</b>	Sertifikasi, tunjangan	Mengajar sesuai kompetensi
<b>Sosial</b>	Perlindungan hukum	Menjadi teladan
<b>Akademik</b>	Pengembangan karier	Meningkatkan kompetensi

Menurut E. Mulyasa, guru profesional harus memiliki empat kompetensi: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Mulyasa 2007). Tanpa kompetensi tersebut, guru sulit menjalankan amanat undang-undang secara efektif.

### Kedudukan Tenaga Kependidikan dalam Sistem Pendidikan

Tenaga kependidikan adalah pihak yang mendukung jalannya pendidikan melalui aspek administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis. Mereka meliputi kepala sekolah, tenaga administrasi, laboran, pustakawan, dan pengawas sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (1), tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan (Haq 2003).

Menurut H. A. R. Tilaar, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga sistem manajemen pendidikan yang ditopang tenaga kependidikan yang profesional (Tilaar, 1992).

Tabel 3. Jenis Tenaga Kependidikan

Jenis	Tugas Utama
<b>Kepala sekolah</b>	Manajemen lembaga
<b>Tenaga administrasi</b>	Administrasi sekolah
<b>Pustakawan</b>	Pengelolaan perpustakaan
<b>Laboran</b>	Pengelolaan laboratorium
<b>Pengawas</b>	Pengawasan mutu pendidikan

### Analisis dari Perspektif Hukum dan Hukum Islam

Dari perspektif hukum positif, kebijakan pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum wajib memberikan perlindungan terhadap profesi yang memiliki fungsi pelayanan publik, termasuk pendidik (Hadjon, 2011). Oleh karena itu, kebijakan terhadap pendidik tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat perlindungan hak asasi.

Dalam hukum Islam, pendidikan memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan penjagaan akal (*hifz al-'aql*). Imam al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu merupakan sarana menjaga akal manusia dan menjadi salah satu tujuan utama syariat (Al-Ghazali, 1997).

Tabel 4. Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Perspektif	Dasar	Tujuan
Hukum Nasional	UUD 1945, UU Sisdiknas	Menjamin hak pendidikan
Hukum Islam	Al-Qur'an, Hadis	Menjaga ilmu dan kemaslahatan

Dasar hukum Islam yang relevan adalah QS. Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis Nabi SAW: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya” (HR. Bukhari). Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa profesi pendidik memiliki kedudukan mulia dalam Islam.

### Implementasi Kebijakan dan Tantangannya

Walaupun regulasi sudah cukup lengkap, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah distribusi guru yang belum merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, masih banyak tenaga honorer yang belum memperoleh hak yang setara dengan ASN.

Menurut Syaiful Sagala, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan tenaga pendidik. Guru yang tidak sejahtera akan sulit menjalankan tugas secara maksimal (Sagala 2009).

Tabel 5. Tantangan Implementasi Kebijakan

Masalah	Dampak
Distribusi guru tidak merata	Ketimpangan mutu pendidikan
Kesejahteraan honorer rendah	Menurunnya motivasi kerja
Pelatihan terbatas	Kompetensi kurang berkembang
Sarana kurang memadai	Pembelajaran tidak optimal

Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, pemerintah wajib menetapkan kebijakan yang adil untuk kemaslahatan rakyat (Az-Zuhayli, 1986). Jika terdapat ketimpangan dalam implementasi kebijakan pendidikan, maka tujuan keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai.

### Pembahasan Umum

Secara keseluruhan, kebijakan perundang-undangan tentang pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas. Regulasi tersebut menempatkan pendidik sebagai profesi yang diakui negara dan tenaga kependidikan sebagai unsur pendukung sistem pendidikan. Namun, implementasi kebijakan masih membutuhkan perbaikan, terutama dalam pemerataan, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2017). Dalam konteks ini, meskipun substansi hukum sudah baik, budaya pelaksanaan dan struktur kebijakan masih perlu diperkuat agar tujuan pendidikan nasional tercapai secara optimal.

**Tabel 6. Analisis Efektivitas Kebijakan**

Unsur	Kondisi
<b>Struktur hukum</b>	Sudah tersedia lembaga pengelola
<b>Substansi hukum</b>	Regulasi cukup lengkap
<b>Budaya hukum</b>	Implementasi belum merata

Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa kebijakan perundang-undangan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan telah sesuai secara normatif, tetapi masih perlu penguatan dalam implementasi agar tujuan pendidikan nasional dan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis kebijakan perundang-undangan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup jelas terhadap kedudukan, hak, kewajiban, serta perlindungan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional, sedangkan tenaga kependidikan berperan sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Secara normatif, kebijakan tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Dari sudut pandang para ahli hukum, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial dalam bidang pendidikan. Menurut Soerjono Soekanto, hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pengaturan yang efektif, sedangkan Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi harus diwujudkan dalam praktik yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi guru, rendahnya kesejahteraan tenaga honorer, dan belum meratanya peningkatan kompetensi.

Dalam perspektif nilai keislaman, kebijakan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sejalan dengan prinsip kemaslahatan, karena pendidikan merupakan sarana menjaga akal (*hifz al-'aql*) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dengan demikian, keberadaan regulasi ini tidak hanya penting dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga memiliki relevansi dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang diakui dalam kajian hukum.

### Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan yang mengatur pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya dalam pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan perbatasan.
2. Peningkatan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, terutama tenaga honorer, perlu menjadi perhatian utama agar kualitas pelayanan pendidikan dapat berjalan secara optimal.
3. Program pengembangan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan sertifikasi perlu terus diperkuat agar pendidik mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan harus ditingkatkan agar aturan yang telah ditetapkan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

5. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan secara empiris di daerah tertentu, misalnya di Pontianak, untuk melihat kesesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Imam. n.d. *Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zuhayli, Wahbah, and Wahba az-Zuhaili. 1986. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Darmawan, Cecep. 2020. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROFESI GURU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENDIDIKAN." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19 (2): 61–68. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.86>.
- Friedman, Lawrence Meir, and Grant M. Hayden. 2017. *American Law: An Introduction*. Oxford University Press.
- Haq, Ahmad Rijalul. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Irawati, Eni, and Weppy Susetyo. 2017. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI BLITAR." *Jurnal Supremasi*, March 10, 3–3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>.
- Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. II, Kebudayaan*. 2013. Cetakan kelima. With Moch Tauchid. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST-Press); Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2013. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mulyasa, E. and Mukhlis. 2007. *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Remaja Rosdakarya.
- Philipus, M. Hadjon. n.d. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia | UGM PRESS - Badan Penerbit dan Publikasi Universitas Gadjah Mada." UGM Press. Accessed June 11, 2026. <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/hukum/pengantar-hukum-administrasi-indonesia>.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. "Ilmu Hukum / Satjipto Rahardjo | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Citra Aditya Bakti. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=312>.
- Sagala, Syaiful. 2009. *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan: Pemberdayaan Guru, Tenaga Kependidikan, Dan Masyarakat Dalam Manajemen Sekolah*. Cet. 1. Alfabeta.
- Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsá. 1920. *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Matba'at al maktabah al-tujariyah.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 1986. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali.
- Sugiono. n.d. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Alfabeta. Accessed June 11, 2026. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>.

- Tilaar, H. A. R. 1992. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Cet. 1. Remaja Rosdakarya.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. n.d.